



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Nur Muh. Divo Putra Alias Nung   |
| 2. Tempat lahir       | : Lombok Barat   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/26 Maret 1998   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Bug-bug Selatan Barat, Desa Bug-bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : tidak ada  |

Terdakwa Nur Muh. Divo Putra Alias Nung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Fauzia Tiaida, S.H.**, Advokat dan Pengacara, berkantor di PBH Kawal Keadilan di jalan Energi Gg. Melati No. 06 Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PBH-KAWAL.Pid/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 03/SK.PID/21/PN.MTR tanggal 6 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR MUH. DIVO PUTRA alias NUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR MUH. DIVO PUTRA alias NUNG dengan dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berisi Narkotika jenis shabu netto 0,42 gram, 4 (empat) bandel klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, *dirampas untuk dimusnahkan.*
  - Uang tunai Rp.370.000,-, *dikembalikan pada terdakwa..*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyampaikan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa NUR MUH. DIVO PUTRA alias NUNG pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan September 2020 bertempat di Dusun Bug-bug Selatan Barat, Desa Bug-bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa dihubungi oleh saksi ULAPAINI alias ULFA untuk bertemu. Setelah terdakwa bertemu, saksi ULAPAINI alias ULFA meminta terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu pada Sdr. MUSRAN (DPO) dan saat itu terdakwa sempat berkomunikasi dengan Sdr. MUSRAN. Selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari saksi ULAPAINI alias ULFA.
- Bahwa beberapa saat kemudian, datang anggota kepolisian melakukan penangkapan pada diri terdakwa dimana saat dilakukan penggeledahan, dari saku celana terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada saku baju 1 (satu) buah pipa kaca dan pada tumpukan batuyang berjarak sekitar 1 (satu) meter ditemukan 1 (satu) klip bening Narkotika jenis shabu beserta 4 (empat) bendel klip plastic bening yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa. Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No : 20.117.11.16.05.0393.K tanggal 08 September 2020 dengan hasil barang bukti positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

ATAU

Kedua.

Bahwa terdakwa NUR MUH. DIVO PUTRA alias NUNG pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan September 2020 bertempat di Dusun Bug-bug Selatan Barat, Desa Bug-bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat anggota kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika. Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, anggota kepolisian melakukan penangkapan pada diri terdakwa dimana saat dilakukan penggeledahan, dari saku celana terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada saku baju 1 (satu) buah pipa kaca dan pada tumpukan batuyang berjarak sekitar 1 (satu) meter ditemukan 1 (satu) klip bening Narkotika jenis shabu beserta 4 (empat) bendel klip plastic bening yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa. Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No : 20.117.11.16.05.0393.K tanggal 08 September 2020 dengan hasil barang bukti positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa Narkotika yang ditemukan saat penangkapan tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa saat diinterogasi didapati dari saksi ULAPAINI alias ULFA dimana saat itu meminta terdakwa untuk menyerahkannya pada Sdr. MUSRAN (DPO). Bahwa terdakwa juga sempat berkomunikasi dengan Sdr. MUSRAN.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa NUR MUH. DIVO PUTRA alias NUNG pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 17.00 wita atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan September 2020 bertempat di Dusun Bug-bug Selatan Barat, Desa Bug-bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum enyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan bong sebagai alat hisap yang terdapat pipet plastic. Selanjutnya shabu yang ada dalam pipet kaca dibakar dan dari hasil pembakaran tersebut, terdakwa hisap melalui pipet plastic yang lainnya. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut, terdakwa merasakan tubuhnya lebih segar dan berstamina.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di konsumsi terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari wilayah Karang Bagu Mataram pada orang yang tidak dikenalnya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prov. NTB nomor NAR-R02886/LHU/LKPKPM/IX/2020 tanggal 05 September 2020 pada urine terdakwa positif Methamphetamin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtr





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Wayan Susila Adnyana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP pada berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi anggota kepolisian yang melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 20.30 wita bertempat di Dusun Bug-bug Selatan Barat, Desa Bug-bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi dan tim melakukan penangkapan pada diri terdakwa;
- Bahwa Saat penggeledahan, dari saku celana terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada saku baju 1 (satu) buah pipa kaca dan pada tumpukan batu yang berjarak sekitar 1 (satu) meter ditemukan 1 (satu) klip bening Narkotika jenis shabu beserta 4 (empat) bendel klip plastic bening yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No : 20.117.11.16.05.0393.K tanggal 08 September 2020 dengan hasil barang bukti positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa urine terdakwa positif mengandung meenthamphetamine;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

**2. Saksi Erwin Hariyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP pada berkas perkara adalah benar;
  - Bahwa saksi anggota kepolisian yang melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 20.30 wita bertempat di Dusun Bug-bug Selatan Barat, Desa Bug-bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
  - Bahwa awalnya saksi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika;
  - Bahwa atas informasi tersebut, saksi dan tim melakukan penangkapan pada diri terdakwa;
  - Bahwa Saat penggeledahan, dari saku celana terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada saku baju 1 (satu) buah pipa kaca dan pada tumpukan batu yang berjarak sekitar 1 (satu) meter ditemukan 1 (satu) klip bening Narkotika jenis shabu beserta 4 (empat) bendel klip plastic bening yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa;
  - Bahwa saat dilakukan interrogasi, terdakwa mengakui barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah miliknya;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No : 20.117.11.16.05.0393.K tanggal 08 September 2020 dengan hasil barang bukti positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;
  - Bahwa urine terdakwa positif mengandung meenthamphetamine;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

**3. Saksi Riko Yano Pera** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP pada berkas perkara adalah benar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan terdakwa oleh pihak kepolisian terkait masalah narkoba jenis shabu;
  - Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 20.30 wita bertempat di Dusun Bug-bug Selatan Barat, Desa Bug-bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
  - Bahwa awalnya saksi diminta menyaksikan penangkapan terdakwa;
  - Bahwa saksi sebelumnya diminta menggeledah polisi yang melakukan penggeledahan;
  - Saat penggeledahan, dari saku celana terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada saku baju 1 (satu) buah pipa kaca dan pada tumpukan batu yang berjarak sekitar 1 (satu) meter ditemukan 1 (satu) klip bening Narkotika jenis shabu beserta 4 (empat) bendel klip plastic bening yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mengakui barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah miliknya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
  - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan dan digeledah oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan isi BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 20.30 wita bertempat di Dusun Bug-bug Selatan Barat, Desa Bug-bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
- Saat penggeledahan, dari saku celana ditemukan uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada saku baju 1 (satu) buah pipa kaca dan pada tumpukan batu yang berjarak sekitar 1 (satu) meter ditemukan 1 (satu) klip bening Narkotika jenis shabu beserta 4 (empat) bendel klip plastic bening yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari ULAPAINI dimana saat itu meminta terdakwa untuk menyerahkannya pada Sdr. MUSRAN;
- Bahwa terdakwa juga sempat berkomunikasi dengan Sdr. MUSRAN;
- Bahwa barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah miliknya;
- Bahwa urine terdakwa positif mengandung meenthampetamine;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No : 20.117.11.16.05.0393.K tanggal 08 September 2020 dengan hasil barang bukti positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I.
2. Hasil pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prov. NTB nomor NAR-R02886/LHU/LKPKPM/IX/2020 tanggal 05 September 2020 pada urine terdakwa positif Methamphetamin

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis shabu netto 0,42 gram,
2. 4 (empat) bandel klip bening,
3. 1 (satu) buah pipet kaca
4. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam,
5. Uang tunai Rp.370.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bernama NUR MUH. DIVO PUTRA alias NUNG yang beralamat di Dusun Bug-bug Selatan Barat, Desa Bug-bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat sesuai dengan identitas terdakwa;
- Bahwa benar Berawal saat anggota kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika;
- Bahwa benar selanjutnya atas informasi tersebut, anggota kepolisian melakukan penangkapan pada diri terdakwa dimana saat dilakukan pengeledahan, dari saku celana terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada saku baju 1 (satu) buah pipa kaca dan pada tumpukan batuyang berjarak sekitar 1 (satu) meter ditemukan 1 (satu) klip bening Narkotika jenis shabu beserta 4 (empat) bendel klip plastic bening yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah miliknya;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No : 20.117.11.16.05.0393.K tanggal 08 September 2020 dengan hasil barang bukti positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar Narkotika yang ditemukan saat penangkapan tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa saat diinterogasi didapati dari saksi ULAPAINI alias ULFA dimana saat itu meminta terdakwa untuk menyerahkannya pada Sdr. MUSRAN (DPO) dan terdakwa juga sempat berkomunikasi dengan Sdr. MUSRAN;
- Bahwa baner terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa NUR MUH. DIVO PUTRA alias NUNG adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2.** Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa NUR MUH. DIVO PUTRA alias NUNG pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 20.30 wita bertempat di Dusun Bug-bug Selatan Barat, Desa Bug-bug, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara saat anggota kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika. Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, anggota kepolisian melakukan penangkapan pada diri terdakwa dimana saat dilakukan penggeledahan, dari saku celana terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada saku baju 1 (satu) buah pipa kaca dan pada tumpukan batuyang berjarak sekitar 1 (satu) meter ditemukan 1 (satu) klip bening Narkotika jenis shabu beserta 4 (empat) bendel klip plastic bening yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa. Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah miliknya. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No : 20.117.11.16.05.0393.K tanggal 08 September 2020 dengan hasil barang bukti positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) berisi Narkotika jenis shabu netto 0,42 gram, 4 (empat) bandel klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.370.000 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Muh. Divo Putra Alias Nung** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berisi Narkotika jenis shabu netto 0,42 gram, 4 (empat) bandel klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);



**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, oleh kami **Hiras Sitanggang, S.H.M.M.**, sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sugiartawan, S.H.**, **Theodora Usfunan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.M.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.